



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 24 Agustus 1989, NIK. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Bidan Sukarela pada Puskesmas XXXXX, tempat tinggal XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ende, 20 November 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 03 November 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga bulan Juli 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2015;
 - 3.2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 27 September 2018;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal Maret 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering memulai pertengkaran mulut;
 - 4.3. Penggugat mulai tidak kuat dan meninggalkan Tergugat untuk pergi ke Alor dan bekerja di Puskesmas XXXXX;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 pada saat Tergugat ketahuan menjual Penggugat di media sosial facebook, yang berakibat Penggugat sudah tidak tahan dan ingin berpisah;
6. Bahwa sejak puncak permasalahan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 07 November 2022 dan tanggal 11 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas pekerjaan Penggugat diubah, dari yang tertulis "Pegawai Swasta pada Puskesmas XXXXX", diubah menjadi "Bidan Sukarela pada Puskesmas XXXXX";
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) terkait waktu tinggal bersama terjadi kesalahan, sehingga diubah, dari yang tertulis "..... hingga bulan Juli 2020", diubah menjadi "..... hingga bulan Januari 2022";
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) terkait awal waktu timbul perselisihan dan pertengkaran diubah, dari yang tertulis "..... sejak tanggal Maret 2018", diubah menjadi "..... sejak tanggal 18 Maret 2018"

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 14 November 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Mei 2015, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B-321/KUA.20.8.2/PW.01/10/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 06 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu dari tetangga Saksi yang bernama Imran, karena diminta oleh Penggugat untuk menjadi Saksi dalam perkara perceraian;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi baru mengenal Penggugat 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa Saksi hanya diminta oleh Penggugat untuk datang menjadi Saksi, namun Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak hari Jumat minggu lalu dari teman Saksi yang berasal dari Bukapiting, untuk diminta membantu Penggugat menjadi Saksi dalam perkara perceraianya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi baru mengenal Penggugat sejak hari Jumat minggu lalu;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh Penggugat untuk datang menjadi Saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.KIb tanggal 07 November 2022 dan tanggal 11 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK. XXXXX, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor: XXXXX, dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B-321/KUA.20.8.2/PW.01/10/2022, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 27 Mei 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena baru mengenal Penggugat sejak minggu yang lalu untuk diminta menjadi saksi perceraian Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang hanya menerangkan tentang kualitas dan *legal standing* para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi dalam perkara *a quo*, dan tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan keterangan dua orang saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pengajuan saksi di persidangan, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena baru mengenal Penggugat sejak minggu lalu ketika diminta Penggugat menjadi saksi perceraian Penggugat;

Menimbang, oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan hanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semata, dan tidak ada alasan-alasan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, serta ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) ditolak, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Klb



Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	296.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	148.000,00
Jumlah	: Rp	624.000,00

(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)